

Memahami Pernikahan Beda Agama & Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) dalam Struktur Hukum Positif di Indonesia

Puji Puryani¹, I Ketut Mangku²

¹Prodi. Ilmu Hukum, Fakultas hukum, Universitas Janabadra-Yogyakarta

²Prodi. Management, Fakultas Ekonomi, Universitas Janaabadra-Yogyakarta

E-mail: pujipuryanijanabadra@gmail.

ABSTRAK

Dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 menimbulkan keresahan bagi pasangan calon mempelai yang akan melakukan pernikahan beda agama di Indonesia. Menurut hukum positive Indonesia menurut Undang Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 yang kemudian diperbarui dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2016 perkawinan itu dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya dan tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku. Pengabdian ini berjudul Memahami Pernikahan Beda agama dan kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung dalam struktur hukum positif di Indonesia dengan memilih permasalahan Mungkinkah Menikah beda Agama bagaimana pula akibat hukum bagi mempelai yang melakukan pernikahan beda agama. Pengabdian ini dilakukan dengan pendekatan sosiologis dan penyampaian dilakukan secara live streaming karena disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Dengan menggunakan data sekunder dan akan disampaikan secara gamblang tentang fenomena pernikahan beda agama, dari data yang dikumpulkan dan dianalisa sebara diskriptif yang kemudian hasil akan disajikan dalam bentuk talkshow. Dari pelaksanaan talk show diketahui bahwa masyarakat dan jemaat merasakan adanya diskriminatif terhadap pemeluk agama sehingga mereka tidak diperbolehkan melangsungkan pernikahan beda agama. Untuk solusi di setuju melakukan pernikahan diluar negeri untuk yang mempunyai finansial yang cukup sedangkanyang lain untuk sekarang ini tidak lagi dapat mengajukan permohonan ijin pencatatan perkawinan beda agama pada pengadilan negeri

Kata kunci : Pernikahan, pencatatan, beda agama.

ABSTRACT

The issuance of Supreme Court Circular Letter Number 3 of 2023 has caused anxiety for prospective bride and groom couples who are going to have an interfaith marriage in Indonesia. According to positive Indonesian law according to Marriage Law number 1 of 1974 which was later updated with Law Number 16 of 2016, a marriage is declared valid if it is carried out according to the laws of one's religion and beliefs and each marriage is recorded according to the applicable statutory regulations. This service is entitled Understanding Marriage between different religions and the position of the Supreme Court Circular Letter in the structure of positive law in Indonesia by selecting the problem of whether it is possible to marry between different religions, what are the legal consequences for brides and grooms who marry between different religions. This service is carried out with a sociological approach and the delivery is carried out live stemming because it is adjusted to developments that occurs in society. By using secondary data and it will be presented clearly about the phenomenon of interfaith marriages, from the data collected and analyzed in a descriptive manner, the results will then be presented in the form of a talk show. From the implementation of the talk show, it is known that the community and congregation feel that there is discrimination against religious adherents so that they are not allowed to hold interfaith marriages. As a solution, marriages abroad are approved for those who have sufficient financial means, while others are currently no longer able to apply for permission to register interfaith marriages at the district court.

Keywords: Marriage, registration, different religions.

1. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang secara umum adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan. Salah satu yang menjadi alasan kondisi ini adalah meneruskan generasi, dengan perkawinan kehidupan di alam ini bisa terjadi regenerasi yang terus berkembang untuk meramaikandan memenuhi alam yang luas ini

[1]. Secara biologis, perkawinan adalah tuntutan naluri yang berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan menurut KHI adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau “mitsaqan gholidan” untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. [1] Perkawinan selain menurut KHI tersebut dijelaskan pula dalam Undang undang

perkawinan kita yaitu undang undang no 1 tahun 1974 yang telah diperbaiki dengan Undang Undang no 16 tahun 2019 seperti yang dikemukakan oleh J. Satrio dijelaskan, bahwa menurut Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 suatu perkawinan bukanlah sekedar merupakan perjanjian antara suami isteri, melainkan ikatan lahir batin yang suci dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Seiring dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang semakin kompleks, permasalahan perkawinan pun kian hari menjadi semakin kompleks pula. Salah satu perkawinan yang perlu mendapatkan perhatian adalah perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama yang terjadi akhir akhir ini telah menjadi fenomena di Indonesia baik dari kalangan artis maupun masyarakat awam. Menurut Conference on Religion and Peace (ICRP) mencatat, sejak 2005 hingga Maret 2022 sudah ada 1.425 pasangan beda agama yang melangsungkan perkawinan di Indonesia. Dengan kondisi tersebut banyak mengundang perhatian publik, tidak terkecuali aktivis, pakar hukum perkawinan banyak sekali melakukan dialog antar agama yang kemudian direspon kaum agamawan maupun akademisi. Dalam berbagai kesempatan selalu mendiskusikan perkawinan beda agama tersebut, apalagi setelah dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 Tahun 2023 yang melarang hakim diseluruh tingkatan pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama.

Idealnya memang suatu perkawinan itu berjalan baik, harmonis kalau dibangun dengan iman yang sama atau agamanya sama, akan tetapi tidak bisa dihindari apalagi Indonesia yang sangat heterogen ini Perkawinan beda agama sangat besar kemungkinannya terjadi. Pengertian perkawinan beda agama secara umum adalah merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria

dan wanita yang berbeda agama maupun Negara menyebabkan bersatunya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan sesuai hukum agamanya masing-masing. Disisi lain tujuan Perkawinan itu dilakukan dengan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan tuhan yang Maha Esa. Seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diperbarui dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 [2]. Suatu kenyataan yang terjadi di Indonesia terdapat beragam agama dan aliran kepercayaan sehingga tidak menutup kemungkinan perkawinan beda agama antar agama dan aliran kepercayaan akan terjadi, Sebagai contoh menarik di tahun Tahun 2003 antara Ari sihasale dan Nia Zulkarnaen dan Tahun 2010 kasus perkawinan Sabria Kono (Islam) dengan Rio Febrian (Kristen) sudah resmi menjadi suami istri sejak 3 Februari 2010 lalu. Kedua pasangan ini melegalkan pernikahannya di negara lain sekaligus untuk berwisata [3]. Alasan lain kedua pasangan ini untuk melegalkan pernikahan di luar negeri karena proses di kedua negara tersebut tidak rumit karena serupa dengan proses legalitas pernikahan di Indonesia [3]. Pernikahan mereka juga akan dilegalkan di Indonesia [3]. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan dapat dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan pasangan yang melakukan pernikahan [4]. Landasan hukum agama dalam melaksanakan perkawinan merupakan hal sangat penting dalam UU Nomor 1974, sehingga penentuan boleh tidaknya perkawinan tergantung pada ketentuan agama, jadi dalam perkawinan beda agama yang menjadi boleh atau tidaknya tergantung pada ketentuan [4]. Hal ini selaras dengan Kompilasi Hukum Islam yang mengkategorikan perkawinan antar pemeluk agama seperti diatur dalam bab larangan perkawinan [5]. Pasal 40 huruf (c) dinyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan

seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam [5]. Dalam perkawinan Sabria dan Rio, apabila dicermati dengan dasar hukum Pasal 56 ayat 1 UU perkawinan: “Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang WNI atau seorang WNI dengan WNA adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di Negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi WNI tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 8 huruf f, yang menyatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin [4]. Maka, perkawinan Rio sabrina ini tidak melanggar ketentuan lain sesuai dengan isi Pasal 56 ayat (1) Undang-undang perkawinan, walaupun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sendiri tidak secara eksplisit melarang perkawinan beda agama [4].

Terdapat kasus lain yang juga sangat mengundang perhatian di tahun 2023. Kasus tersebut tertuang pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst. antara Joshua Evan Anthony (Kristen) dan Stefany Wulandari (Islam) [6]. Putusan tersebut memberikan izin untuk melangsungkan pernikahan beda agama [6].

Pada persoalan di atas, jelas bahwa para pejabat pencatat perkawinan yang berani mencatatkan perkawinan beda agama tidak berdasarkan peraturan ataupun perundang-undangan yang berlaku, melainkan dengan mengambil kebijakan berdasarkan asas kesejahteraan, dan dapat melakukan hubungan yang sah menurut negara), tanpa melihat kembali bagaimana sahnya perkawinan menurut agama seperti yang sudah diatur dalam undang undang perkawinan

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa Permasalahan antara lain Mungkinkah menikah beda agama untuk saat ini

dan bagaimana pula akibat Hukum yang ditimbulkan terhadap perkawinan tersebut. Sedangkan tujuan pengabdian dengan kali ini untuk memberikan sosialisasi, informasi secara luas kepada jemaat dan khalayak umum tentang perkawinan beda agama dilihat dari aturan hukum positif yang ada.

Metode yang digunakan dalam pengabdian ini antara lain: pertama, pengumpulan data yang siap pakai (*library research*), yakni dengan jalan mencari buku-buku dan karya tulisan yang berhubungan dengan perkawinan. Untuk rujukan digunakan sumber dari dari berbagai buku dan karya ilmiah lainnya yang ada kaitannya dengan perkawinan khususnya yang berbeda agama. Kedua Pelaksanaan pengabdian dilakukan dengan *Talk show* bersama nara sumber dari gereja gereja kristen yang tergabung dalam Sinode, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Gereja Kristen Indonesia Wongsodirjan Yogyakarta.

2. METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan pengabdian melalui Fakultas Hukum Universitas Janabadra dilakukan pada bulan Oktober 2023. Program yang akan dilaksanakan adalah Sosialisasi Pernikahan beda Agama sehubungan dikeluarkannya SEMA Nomor 3 tahun 2023.

Metode pelaksanaannya diawali dengan langkah pertama adalah :

- a. Penerimaan permintaan sebagai narasumber dalam sosialisasi pernikahan beda Agama melalui panitia Bulan Keluarga.
- b. Langkah kedua melakukan persiapan penyusunan materi.
- c. Langkah ketiga adalah pengurusan ijin surat tugas dari Fakultas
- d. Langkah keempat pelaksanaan talk show dan tanya jawab.

Metode pendekatan yang dipilih dalam pengabdian ini mengacu pada pendapat Soerjono soekanto dalam bukunya pengantar penelitian hukum, beliau menjelaskan agar semua

permasalahan yang terdapat di masyarakat dapat dipecahkan atau diselesaikan sebaik-baiknya harus ada metode pendekatan yang dipilih dan sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Oleh karena itu dalam pelaksanaan pengabdian kali ini yang dianggap paling tepat adalah menggunakan metode pendekatan sosiologis yaitu dengan cara memberikan sosialisasi terkait suatu peraturan yang mengundang keresahan dalam masyarakat.

Pelaksanaan sosialisasi disajikan dalam bentuk *Talk Show* yang diselenggarakan secara langsung kepada jemaat dan secara live streaming yang diikuti oleh khalayak umum yang tidak bisa datang ditempat sosialisasi yakni di Gereja Kristen Indonesia Wongsodirjan Yogyakarta yang secara khusus sasarannya adalah kaum muda dan orang tua. Pelaksanaan ini dilakukan secara *live streaming* selain karena kondisi COVID belum seluruhnya selesai juga bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi warga jemaat dan masyarakat lain yang berminat untuk mengikuti dan mengetahui secara langsung perihal pernikahan beda agama menurut hukum positive Indonesia. Penyampaian pertama dalam *Talk show* pengabdian selama 20 menit memaparkan pengertian perkawinan secara umum menurut hukum positif Indonesia sebagai mana diatur dalam Undang undang No 1 tahun 1974 yang diperbarui dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 [2], [4]. Undang undang tersebut menyebutkan Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya di sebutkan pada Pasa 2 (1) Perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu dan ayat 2 menjelaskan pula bahwa perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada pengertian dalam undang undang tersebut jelas bahwa perkawinan itu dikatakan sah dilakukan menurut hukum masing masing agamanya yang dalam pengertian sering menimbulkan multi tafsir

hukum masing masing agamanya tidak berarti satu agama dari keduanya akan tetapi agama dari masing masing pihak calon mempelai. Perkawinan Itu. Kondisi itulah yang menyebabkan beberapa pasangan tetap menginginkan pernikahan untuk disahkan secara hukum dengan dilakukan melalui agama dan kepercayaannya masing masing, sedangkan pada kondisi lain maksud undang undang adalah tidak ada perkawinan diluar hukum masing masing agama dan kepercayaannya.

Selama ini banyak terjadi di Indonesia Pernikahan beda Agama. Pengertian pernikahan beda agama disini adalah suatu perkawinan yang dilakukan antara kedua belah pihak calon mempelai yang masing masing masih tunduk pada hukum agamanya yang berlainan [7]. Sampai saat tulisan ini ditulis, terdapat lebih dari 1500 pasangan pernikahan beda agama telah dicatitkan [7].

Pada Talk Show kali ini sosialisasi pernikahan beda agama disampaikan dalam 2 persoalan permasalahan yang diambil, yaitu:

- 1) Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UUP Nomor 1 tahun 1974.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat umum dalam kehidupan manusia khususnya dalam meneruskan generasi ke generasi dengan membangun rumah tangga yang bahagia, sejahtera harmonis, dan saling melengkapi kekurangan antara kedua calon mempelai baik suami maupun istri. Selain itu perkawinan selalu dianggap sebagai suatu ikatan yang suci karena memiliki hubungan yang sangat terikat pribadi antara aturan yang menyangkut mengenai perkawinan itu sendiri dengan aturan perkawinan yang dalam agama. Pada pelaksanaannya perkawinan beda agama bisa dilaakukan di luar negeri dan di dalam negeri. Perkawinan beda agama di luar Indonesia tidak akan menimbulkan adanya suatu permasalahan, karena berdasarkan Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang Warga Negara Indonesia atau seorang Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara itu dalam 1 (satu) tahun setelah suami istri kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil [4]. Berdasarkan ketentuan ini, pernikahan di luar negeri tidak menimbulkan suatu permasalahan bagi mereka yang mampu finansialnya, namun menimbulkan permasalahan bagi pasangan perkawinan beda agama karena biaya perkawinan yang cukup tinggi. Pernikahan beda agama di Indonesia juga tidak diatur secara tegas sehingga terdapat suatu kekosongan hukum di dalamnya. Jika dilihat sahnya perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan sesuai agama dan kepercayaannya, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUP tahun 1974, maka berarti UUP tersebut menyerahkan seluruhnya pada masing masing agama [4].

Terdapat beberapa faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya perkawinan beda agama menurut penelitian terdahulu [8], [9], yaitu: (a) Pergaulan hidup dalam masyarakat karena Indonesia merupakan masyarakat yang heterogen yakni beraneka ragam suku dan agama. (b) Pendidikan tentang agama yang minim yakni banyak orangtua yang tidak mengajarkan anak-anaknya sedini mungkin tentang agama, sehingga disaat anak menjadi dewasa, anak tidak mempersoalkan agama yang diyakininya. (c) Latar belakang orangtua, karena pasangan yang menikah beda agama tentu tidak lepas dari adanya latar belakang orang tua. Banyak pasangan yang menikah dengan pasangan yang berbeda agama karena melihat orangtuanya juga pasangan yang berbeda agama. pada ajaran masing-masing agama. (d). Kebebasan memilih pasangan, sekarang merupakan zaman modern, bukan lagi seperti pada zaman Siti Nurbaya, yang mana orang tua masih mencari-carikan jodoh untuk anaknya. Dengan adanya kebebasan tersebut, tidak dapat dipungkiri

jika banyak yang memilih pasangan beda agama karena alasan cinta. (e) Dengan mengikatkannya hubungan sosial anak muda Indonesia dengan anak muda mancanegara. Akibat globalisasi, berbagai macam bangsa, kebudayaan, agama serta latarbelakang yang berbeda ikut menjadi pendorong atau melatarbelakangi terjadinya perkawinan beda agama.

Dari Undang undang Perkawinan, larangan menikah beda agama secara tidak langsung menimbulkan diskriminasi antara si kaya dan si miskin bagi pasangan perkawinan beda agama [10].

Sebagai negara yang menurut hukum material atau sosial, seharusnya Indonesia menganut prinsip perlindungan hak-hak manusia. Jaminan perlindungan atas HAM tersebut diberikan tanpa melakukan diskriminasi sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang- undang HAM [11].

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang HAM menyatakan bahwa diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya [7], [11].

2) Akibat Perkawinan Beda agama

Di Indonesia, hingga kini, dampak pernikahan beda agama masih memiliki beberapa perbedaan tafsiran menurut istilah dalam masing-masing agama.

- Menurut agama Islam Menurut agama Islam, sebagai agama yang dianut oleh mayoritas penduduk di Indonesia, menentang keras mengenai keberadaan perkawinan antar agama di dalam masyarakat Indonesia. Bagi wali nikah yang ingin menikahkan dalam konteks perkawinan beda agama juga dilarang oleh

Islam. Bagi orang Islam tidak diperbolehkan menikahkan anak perempuannya yang kafir, dan orang kafir tidak boleh menikahkan anak perempuannya yang muslimah, sebab hubungan kewalian di antara keduanya terputus [12]. Hal ini juga dikuatkan adanya Fatwa MUI 4 tahun 2005 menegaskan bahwa perkawinan beda agama adalah haram hukumnya dan tidak sah [13].

- Pada agama Khatolik, pada prinsipnya perkawinan beda agama tidak dapat dilakukan. Hal ini dikarenakan agama Khatolik memandang perkawinan sebagai sakramen: seorang berjanji untuk hidup setia kepada Yesus Kristus [13].
- Bagi umat Kristen, pernikahan adalah perbuatan yang bukan saja merupakan perikatan cinta antara kedua suami istri, tetapi juga harus mencerminkan sifat Tuhan yang penuh kasih dan kesetiaan yang tidak dapat diceraikan. Perkawinan itu adalah sah apabila kedua mempelai dibabtis [13].
- Perkawinan beda agama menurut agama Hindu juga tidak diperbolehkan perkawinan adalah ikatan antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri untuk mengatur hubungan seks yang layak guna, mendapatkan keturunan anak. Pria yang akan menyelamatkan arwah orang tuanya dari neraka, yang dilangsungkan dengan upacara ritual menurut agama Hindu. Jika perkawinan tidak dilangsungkan dengan upacara menurut hukum Hindu maka perkawinan itu tidak sah [14].
- Perkawinan beda agama menurut agama Buddha; tidak boleh [14].
- Perkawinan beda agama menurut agama Konghucu; tidak boleh juga [14].

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sistemnya tidak mengatur secara tegas bahkan tidak ada hukum yang mengatur ten Perkawinan beda agama hanya berdasar pada undang-undang perkawinan pasal 2 ayat 1 dan 2 [4]. Apabila ditinjau pada pasal 2 ayat 1 undang-undang perkawinan, sahnya suatu

perkawinan adalah menurut hukum agamanya atau keyakinannya masing-masing [13]. Pada ayat 2 berbunyi bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi yang dimaksud dengan menurut hukum agamanya masing-masing yaitu tergantung dari sahnya hukum masing-masing agama yang bersangkutan dalam melangsungkan perkawinan beda agama.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari Kegiatan pengabdian dengan sosialisasi dapat diketahui bahwa perkawinan beda agama di Indonesia sebenarnya mengalami pasang surut yang sangat berarti kalau dilihat perkembangan setelah berlakunya undang undang perkawinan yang tidak mengatur secara tegas tentang beda agama wajar jika di Indonesia terus saja banyak terjadi., apalagi dengan keluarnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986 yang menyatakan perkawinan beda Agama Sah di Indonesia asalkan dilakukan dengan jalan penetapan Pengadilan [15]. Putusan ini kemudian menjadi Yurisprudensi hakim hakim berikutnya dalam memberikan izin pencatatan perkawinan beda agama.

Dalam perkembangannya terus bermunculan keinginan perkawinan beda agamadari tahun 2005 saja menurut Indonesian Conference on Religion and Peace / ICRP terdapat 1645 pasangan beda agama yang menikah. Ada diantaranya juga menempuh jalur hukum dengan mengajukan izin penetapan ke pengadilan walaupun juga tidak selaku dikabulkan misalnya antara lain :

- Putusan MK No.24 PUU-XX-2022 tanggal 31 Januari 2023, Pemohon E. Ramos Petege (HUM pasal 2 UU 1/1974 ditolak)
- PutusanMK No.71 PUU-XX-2022, tanggal 29 September 2022, Pemohrimaon Emir Dhia Isad, S.H., dkk. (HUM Pasal 35 huruf a UU 23/2006 tidak dapat diterima

Terhadap yang tidak mendapatkan ijin biasanya mengambil Solusi melakukan Penundukan diri ke agama salah satu pasangannya atau masuk agama salah satu pasangannya (baik secara semu atau serius) Melaksanakan perkawinan ke luar negeri dianggap jalan keluar.

Dengan semakin banyaknya bermunculan kasus pernikahan beda agama secara legal dengan ijin penetapan pencatatan melalui pengadilan maka mendorong Mahkamah Agung untuk kembali meluruskan pengadilan ke pada Undang Undang Perkawinan dengan larangan bagi hakim diseluruh tingkatan pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Oleh karena Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 ini dikeluarkan bagi pengadilan yang secara administrative dibawah Mahkamah Agung maka bagi Hakim SEMA ini masuk dalam kategori peraturan perundang undangan dan mengikat secara hukum, maka bisa dipastikan hakim tidak akan berani lagi mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama.

Dari sosialisasi yang dilakukan memang mendapatkan banyak tanggapan dan pertanyaan antara lain larangan perkawina beda agama berarti melanggar hak asasi dan diskriminasi terhadap para pihak .

Suatu solusi lain pasti akan banyak ditempuh dengan melakukan perkawinan beda agama di luar negeri, karena di Indonesia sudah tertutup sama sekali.

Untuk akibat perkawinan beda agama sebelum munculnya SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dapat sah secara hukum setelah mendapatkan ijin pencatatan dari pengadilan ke Kantor Catatan Sipil seperti yang dimaksudkan pada Pasal 35 adm: Pencatatan Perkawinan sebagaimana di maksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan; dalam penjelasan yang dimaksud perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama.

Setelah keluarnya SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tersebut makan menjadi tertutup bagi pencatatan perkawinan beda agama sehingga apabila ada calon mempelai yang akan menikah beda agama maka hukumnya tidak sah karena tidak dapat dicatitkan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang undang Perkawinan.

3. DAMPAK DAN MANFAAT KEGIATAN

Dampak dan manfaat yang diharapkan ada dengan dilakukannya sosialisasi pernikahan beda agama ini secara khusus bagi orang tua dapat lebih bijak dan lebih berhati hati dalam mendampingi putra putrinya yang mulai beranjak dewasa terutama dalam memilih teman dekat untuk kehidupan nantinya agar tidak terjebak dalam percintaan beda agama karena diakui atau tidak dampak keharmonisan dalam rumahtangga lebih banyak dipengaruhi perbedaan perbedaan apalagi masalah keyakinan.

Untuk kaum muda selain mendapatkan wawasan tentang hukum perkawinan juga mulai berhati hati dalam bergaul, berperilaku dan mencari pasangan hidup agar tidak terjebak dalam cinta buta yang mengarah pada perkawinan beda agama.

4. KESIMPULAN

Dengan telah dilakukannya kegiatan pengabdian dengan sosialisasi Pernikahan Beda Agama di Gereja Kristen Indonesia Wongsodirjan Yogyakarta dapat disimpulkan bahwa sebelum dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 perkawinan beda agama bisa dilakukan dengan cara mengajukan permohonan ijin pencatatan perkawinan melalui pengadilan negeri, dengan dikabulkannya permohonan ijin pencatatan perkawinan beda agama maka perkawinan tersebut dapat dicatat di Kantor catatan sipil sebagai mana diatur dalam Pasal 35 Undang undang Nomor 23 tahun 2006 perkawinan dapat dicatitkan dan berakibat perkawinan tersebut Sah secara hukum

Setelah berlakunya SEMA Nomor 3 tahun 2023 maka perkawinan beda agama di Indonesia jelas tidak dapat dilakukan walaupun Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tidak melarang secara tegas tapi hakim hakim pada semua tingkatan pengadilan dilarang mengabulkan ijin pencatatan pernikahan beda agama, sehingga kalau perkawinan itu terjadi akibatnya tidak akan dapat dicatatkan di Kantor Catatan sipil dan perkawinan itu tidak sah.

Sebagai harapan dari seluruh masyarakat kepada Mahkamah Agung agar meninjau kembali Surat Edara Tersebut supaya tidak ada kesan bahwa di Indonesia terjadi diskriminatif terhadap pemeluk agama dan kepercayaan.

Bagi anak muda untuk menjadi lebih selektif dan lebih bijak dalam mencari pasangan hidup dan bagi orang tua lebih banyak memperhatikan kepada putra putrinya dalam mencari teman dekat.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan ini diucapkan rasa terimakasih kepada:

- 1) Rektor Universitas Janabadra
- 2) Ketua LP3M Bidang Pengabdian Universitas Janabadra
- 3) Dekan Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta
- 4) Ketua Majelis dan Jemaat Gereja Kristen Indonesia Wongsodirjan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] J. Satrio, *Perkawinan beda agama dan masalahnya*. Bandung: Pioner Jaya, 2000.
- [2] *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Indonesia, 2019.
- [3] R. Rizkarima, "Rio Febrian - Sabrina Kono resmi jadi suami istri." Accessed: Jun. 02, 2024. [Online]. Available: [http : // kapan](http://kapan)
- [4] lagi.com/showbiz/sellebriti/rio-febrian-sabrina-kono-resmi-jadi-suami-istri *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Indonesia, 1974.
- [5] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Kewakafan*. Indonesia, 1991. Accessed: Jun. 02, 2024. [Online]. Available: <https://dn790005.ca.archive.org/0/items/khibab-123/KHibab123.pdf>
- [6] *Putusan pernikahan antara Joshua Evan Anthony dan Stefany Wulandari*. Indonesia, 2023.
- [7] Elia Juan Markus, Rr Ani Wijayati, and L. E. A. Pandiangan, "Analisis pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia," *Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, vol. 9, no. 1, pp. 24–37, Apr. 2023, doi: 10.55809/tora.v9i1.194.
- [8] P. Ade Witoko and A. Budhisulistiyawati, "Penyelundupan hukum perkawinan beda agama di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, vol. 7, no. 2, p. 251, Aug. 2019, doi: 10.20961/hpe.v7i2.43015.
- [9] A. R. P. Thalib and S. Muchtar, *Hukum Perkawinan Indonesia dalam perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Hukum Administrasi*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2020.
- [10] S. Dahwal, *Hukum perkawinan beda agama dalam teori dan praktek di Indonesia*. Jakarta: Mandar Maju, 2017.
- [11] *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Indonesia, 1999. Accessed: Jun. 02, 2024. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45361/u-u-no-39-tahun-1999>
- [12] A. S. Bahri, "Akibat hukum perkawinan beda agama menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan," *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, vol. 2, no. 1, Jun. 2020.
- [13] *Fatwa MUI 4 Tahun 2005 Tentang Pernikahan Beda Agama*. Indonesia, 2005.

- [14] H. H. Kusumo, *Hukum perkawinan Indonesia, hukum adat, hukum agama*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- [15] *Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986 Perkawinan beda Agama di Indonesia*. 1986.